

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN
HASIL AUTOPSI MENURUT PASAL 263 DAN PASAL
267 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

**Oleh: Yeremia Eddy Toar Rayer²
Roy V. Karamoy³
Christine S. Tooy⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui serta memahami pentingnya bedah mayat (autopsi) dalam pembuktian perkara pidana, serta sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan terhadap hasil autopsi menurut Pasal 263 dan Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pentingnya bedah mayat (autopsi) dalam pembuktian perkara pidana adalah untuk kepentingan peradilan dalam rangka membantu penegak hukum menemukan kebenaran materiil terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapinya, antara lain: (1) membantu menentukan cara kematian, yaitu pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan; (2) membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematiannya; (3) membantu mengungkapkan identitas jenazah; (4) membantu mengungkapkan pelaku kejahatan. 2. Sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan hasil autopsi menurut Pasal 263 dan Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan minimal empat tahun apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang dokter.

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Pelaku Pemalsuan Hasil Autopsi.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana berkaitan sangat erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri dan sudah disesuaikan

dengan kondisi sosial masyarakat, budaya serta politik dianut.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan atau proses jalannya penyelesaian perkara; subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian; subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan; subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan; subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat institusi pelaksana sistem peradilan pidana tersebut untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan secara terpadu, umumnya lebih mengutamakan kebersamaan, semangat kerja yang tulus, ikhlas dan positif antara aparaturnya penegak hukum.⁶

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyidik atau penyidik (kepolisian) dan penuntut umum. Proses penyidikan ketika sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, maka penyidik akan mengirim Berkas Acara Pemeriksaan kepada kejaksaan untuk kemudian menunjuk penuntut umum dan kemudian membuat surat dakwaan serta selanjutnya melimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.⁷

Hukum pidana materil berhubungan erat dengan hukum pidana formil dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini karena apabila ada pelanggaran hukum pidana materil, maka dalam rangka untuk menegakkannya, dibutuhkan hukum pidana formil. Sebaliknya, apabila tidak ada pelanggaran hukum pidana materil, maka hukum pidana formil tidak dapat dijalankan. Perkara tindak pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum, tapi juga dapat menyentuh bidang ilmu lainnya. Contohnya, kasus kematian yang membutuhkan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau forensik untuk melakukan bedah mayat (autopsi).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101352

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hiariej, E. O. S. 2005. *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality*. Asia Law Review Volume 2, Number 2, December 2005. Korean Legislation Research Institute. Hlm. 25.

⁶ Reksodipoetro, M. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 84-85.

⁷ Makarao, M. T. dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 24.

Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan cabang atau spesialisasi khusus dari ilmu kedokteran, yang mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan untuk kepentingan peradilan, yaitu di dalam perkara-perkara pidana menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka keterlibatan Ilmu Kedokteran Kehakiman terletak di dalam upaya bukti, memberikan penilaian secara ilmu kedokteran terhadap barang bukti, membuktikan apakah perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan atau nyawa manusia tersebut memang benar telah terjadi, atau sebaliknya, tidak dapat dibuktikan telah terjadinya suatu perkara pidana.

Pemanfaatan Ilmu Kedokteran Kehakiman dimulai pada saat atau taraf penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan demi kepentingan korban. Ilmu Kedokteran Kehakiman di sisi lain juga dapat dimanfaatkan pihak pemberi bantuan hukum demi kepentingan tersangka, tertuduh atau terdakwa pelaku suatu kejahatan.⁸ Penegakan hukum pidana oleh hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh pembuktian, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

Kewajiban dokter untuk membuat Keterangan Ahli telah diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan, bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut sebagai keterangan.

Penggunaan keterangan ahli atau *Visum et Repertum* hanyalah untuk kepentingan peradilan. Berkas keterangan ahli ini hanya boleh diserahkan kepada penyidik (instansi) yang memintanya. Keluarga korban atau pengacaranya dan pembela tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat meminta keterangan ahli langsung kepada dokter pemeriksa, melainkan harus melalui aparat peradilan (penyidik, jaksa atau hakim).⁹

Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di

waktu dia menerima jabatan maupun pekerjaan.¹⁰ Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan bagi ahli kedokteran kehakiman khususnya dan ahli lain pada umumnya, serta setiap orang merupakan kewajiban.¹¹ Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan dikenakan ancaman hukuman sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alat bukti sah menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan memanipulasi satu atau beberapa dari alat bukti sah tersebut. Manipulasi alat bukti tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin membebaskan diri dari tuduhan, tetapi juga atas suruhan pihak lain agar tujuannya tercapai tanpa terlibat di dalamnya maupun tertangkap. Manipulasi juga dapat dilakukan oleh para penegak hukum, dokter ahli atau dokter atas dorongan orang lain, diri sendiri, karena alasan maupun motif tertentu.

Secara umum, memanipulasi hasil *Visum et Repertum*, contohnya, hasil autopsi, dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat dapat dilakukan salah satunya dengan cara memalsukan surat, yaitu mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari aslinya. Khusus pemalsuan surat yang dilakukan oleh dokter, pelaku dapat dijerat Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dokter bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi etik dan disiplin profesi kedokteran.

Pembuktian sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mengungkapkan suatu perkara tindak pidana. Memanipulasi atau memalsukan alat bukti seperti surat maupun keterangan, sangat bertentangan dengan undang-undang dan pelakunya dapat dijerat sanksi hukum, yaitu sanksi pidana berupa penjara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pentingnya bedah mayat (autopsi) dalam pembuktian perkara pidana?

⁸ Idries, A. M. *Visum Et Repertum Dan Proses Peradilan Pidana: Pendayagunaan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Hlm. 583.

⁹ Budiyanto, dkk. 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Depok: Universitas Indonesia. Hlm. 4.

¹⁰ Idries, A. M. 1989. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Binarupa Aksara Hlm. 3.

¹¹ Setiady, T. 2018. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 19.

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pemalsuan autopsi menurut Pasal 263 dan Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Bedah Mayat (Autopsi) Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Setiap tindak pidana kejahatan hampir selalu terdapat barang bukti yang tertinggal dan apabila diteliti dengan berbagai macam ilmu forensik, maka tidak mustahil kejahatan tersebut dapat diungkapkan.¹² Sangat penting bagi pihak kepolisian untuk mencari barang bukti, baik yang berasal dari tubuh korban, pelaku maupun Tempat Kejadian Perkara apabila menghadapi kasus-kasus tindak pidana. Barang-barang bukti yang termasuk dalam pembuktian pada suatu peristiwa pidana, yaitu:¹³

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dalam proses penyidikan, merupakan kunci keberhasilan dalam mengungkapkan suatu perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia. Pihak penyidik dalam hal menemukan, mencari dan mengumpulkan barang bukti, dapat meminta bantuan dari dokter untuk melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka bukti fisik yang dapat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dikelompokkan menjadi empat macam, antara lain:¹⁴ (1) bukti *transient*, (2) bukti pola, (3) bukti kondisional, (4) bukti yang dipindahkan.

Tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana tersebut sekurang-kurangnya terdapat tiga benda yang terkait langsung dengannya dan sering dikenal

sebagai barang bukti yaitu korban, pelaku, alat maupun senjata api. Korban dan pelaku adalah barang bukti biologis, sedangkan alat merupakan non biologis. Barang bukti biologis dengan non biologis sangatlah berbeda. Perbedaannya adalah barang bukti non biologis tidak akan berubah menurut waktu, sedangkan biologis dapat berubah. Artinya, suatu luka akan dapat berubah, sembuh dan menjadi jaringan parut atau malah menjadi borok.¹⁵

Indonesia mengenal tiga macam bedah mayat, antara lain:

1. Autopsi anatomi

Merupakan autopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu mempelajari susunan tubuh manusia normal. Pelaksanaan autopsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Jenazah.¹⁶

2. Autopsi klinis

Autopsi klinis adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk sebagai penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.¹⁷ Secara umum, autopsi ini dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit.¹⁸ Autopsi ini dilengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan histopatologi, bakteriologi, serologi dan lain sebagainya. Autopsi klinis hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu serta memperhatikan norma-norma berlaku dalam masyarakat, juga harus diproses dalam ruangan atau intalasi Rumah Sakit.¹⁹ Hasil autopsi klinis dituangkan dalam sebuah laporan autopsi dan dimasukkan dalam rekam medis serta diketahui oleh keluarga juga pihak peminta, dengan mengingat batasan aturan mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.²⁰ Laporan autopsi adalah dokumen medik yang bilamana dipandang perlu, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, sesuai Pasal 184 dan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa hal yang sering ditangani dalam autopsi klinis adalah kasus kematian yang dilaporkan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 275.

¹⁶ Dahlan, S. *Loc. Cit.*

¹⁷ Mun'im, A., dkk. 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: Sagung Seto. Hlm. 67.

¹⁸ Aflanie, I., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 244.

¹⁹ Idries, A. M., *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

¹² Dahlan, S., *Op. Cit.*, hlm. 165.

¹³ Sofyan, A. M. dan Asis, A., *Op. Cit.*, hlm. 260.

¹⁴ Aflanie, I., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 274-275.

oleh pihak keluarga akibat suatu penyakit, namun menimbulkan keraguan pada pihak lainnya. Keraguan tersebut muncul karena adanya kejanggalan akibat perjalanan penyakit yang tidak dimengeri oleh sebagian pihak keluarga, atau mungkin saja memang merupakan suatu tanda tertinggal dari suatu tindak pidana.²¹ Berkaitan keadaan demikian, maka pihak keluarga yang ragu dapat memilih dua jalur pembuktian, yaitu:

- a. Pilihan pertama, keluarga dapat melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian dan bilamana dianggap perlu, maka penyidik akan memintakan autopsi forensik terhadap mayat tersebut.
- b. Pilihan kedua, keluarga dapat datang ke Rumah Sakit yang memberikan pelayanan autopsi klinik dan meminta agar dapat dilakukan autopsi terhadap mayat keluarganya. Hasil pemeriksaan autopsi apabila menunjukkan, bahwa kematian tidak disebabkan oleh suatu penyakit melainkan kekerasan, maka pihak keluarga dapat melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian.

Hasil autopsi klinis apabila akan digunakan untuk kepentingan peradilan, maka harus diberitahukan kepada dokter yang membuat laporan autopsi. Hal ini dimaksudkan, agar dokter dapat merumuskan laporan autopsi hingga mampu membantu memberikan kejelasan antara hal yang dirugikan atau disengketakan, dan dengan demikian laporan tersebut dapat diterima serta digunakan dalam persidangan.²²

3. Autopsi Kedokteran Kehakiman

Autopsi kedokteran kehakiman atau sering disebut dengan forensic adalah autopsi yang dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Tujuannya adalah untuk kepentingan peradilan dalam rangka membantu penegak hukum menemukan kebenaran materiil terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapinya. Persoalan-persoalan yang dimaksud, adalah sebagai berikut:²³

- a. Membantu menentukan cara kematian, yaitu pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.
- b. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematiannya, yaitu:
 - 1) Kapan dilakukan.
 - 2) Di mana dilakukan.

- 3) Senjata, benda atau zat kimia apa yang digunakan.
- 4) Cara melakukan.
- 5) Sebab kematian.

- c. Membantu mengungkapkan identitas jenazah.
- d. Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.

Ketentuan atau pengaturan hukum mengenai bedah mayat kehakiman atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *gerechtelijke lijkschouwing*, sudah terdapat di dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 72 Catatan Sipil Eropa, Pasal 80 Catatan Sipil Cina dan *Staatsblad* 1871 Nomor 91.²⁴ Autopsi kedokteran kehakiman mutlak harus dikerjakan atas dasar kepentingan terhadap penyelesaian suatu perkara. Pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada prinsipnya autopsi baru boleh dilakukan apabila:²⁵

- a. Ada surat permintaan tertulis dari penyidik.
- b. Setelah keluarga diberi tahu dan telah memahaminya.
- c. Setelah autopsi dua hari dalam hal keluarga tidak meyetujuinya.
- d. Keluarganya tidak ditemukan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik yang meminta autopsi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keinginannya kepada keluarga. Keluarga yang dalam hal ini merasa keberatan, maka penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan diadakannya autopsi. Autopsi dapat segera dilaksanakan, apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak keluarga tidak ditemukan.²⁶ Berdasarkan Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat disimpulkan, bahwa untuk keperluan autopsi forensik tidak diperlukan izin keluarga seperti pada autopsi klinik atau anatomik. Keluarga mempunyai hak untuk diberitahu dan tanggung jawab memberitahu tersebut berada di pundak penyidik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum otopsi dimulai:²⁷

- a. Apakah surat-surat berkaitan dengan autopsi yang akan dilakukan sudah lengkap?

²¹ *Ibid.*, hlm. 71.

²² *Ibid.*, hlm. 71-72.

²³ Aflanie, I., dkk, *Op.Cit.*, hlm. 244-245.

²⁴ Hamdani, N., *Loc. Cit.*

²⁵ Aflanie, I., dkk, *Op. Cit.*, hlm. 245

²⁶ Dahlan, S., *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

²⁷ Aflanie, I., dkk, *Loc. Cit.*

- b. Apakah mayat yang akan diautopsi benar-benar adalah mayat dimaksudkan dalam surat bersangkutan?
- c. Kumpulkan keterangan yang berhubungan dengan terjadinya kematian selengkap mungkin.
- d. Periksalah apakah alat-alat yang diperlukan telah tersedia.

Beberapa hal-hal pokok yang perlu diketahui dalam melakukan autopsi forensik, yaitu:²⁸

- a. Otopsi harus dilakukan sedini mungkin.
- b. Otopsi harus dilakukan lengkap.
- c. Otopsi dilakukan sendiri oleh dokter.
- d. Pemeriksaan dan pencatatan harus seteliti mungkin.

Visum et Repertum adalah sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat, fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* atas dasar hal tersebut, merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.²⁹ Pengertian dilihat dari istilah, *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan luka seseorang atau meninggal dunia (mayat).³⁰

Istilah *Visum et Repertum* tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi terdapat pada *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visa Reperta*. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, sedangkan *reperta* artinya laporan. *Visa reperta* apabila diterjemahkan secara bebas, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu. *Visum et Repertum* merupakan bentuk tunggal dari *Visa et Reperta*. *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 selengkapnya menyatakan, bahwa:

“*Visa Reperta para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Staatsblad tahun 1937 Nomor 350.*”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menggunakan istilah *Visum et Repertum* untuk menyebut keterangan ahli yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04.UM.01.06 Tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil

pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*. Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04.UM.01.06 Tahun 1983, pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter disebut *Visum et Repertum*, dimana keterangan dokter tersebut dalam bentuk tertulis.³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat pasal-pasal berkaitan dengan kewajiban dokter untuk membantu peradilan dalam bentuk keterangan ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter dan surat keterangan dari seorang ahli, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan diminta secara resmi dari padanya (Pasal 187 Butir c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³²

Berdasarkan apa yang dimaksudkan dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *Visum et Repertum* dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun surat. Pasal 186 dan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menegaskan, bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Hasil Autopsi Menurut Pasal 263 Dan 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Sudarto, hukum pidana mempunyai dua fungsi, antara lain:

1. Fungsi umum
Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus
Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi berupa pidana bersifat lebih tajam dari lainnya.

Asas-asas dalam hukum pidana:

1. Asas legalitas
Asas legalitas hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tersebut dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 245-246.

²⁹ Setiady, T., *Op.Cit.*, hlm. 39-40.

³⁰ *Ibid*, hlm. 40.

³¹ Ohoiwutun, Y. A. T., *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

³² Idries, A. M., *Op.Cit.*, hlm. 3.

2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan

Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut.

3. Asas tidak berlaku surut

Berlaku surut dikenal juga dengan istilah retroaktif. Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya harus tahu apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak.

4. Asas larangan penggunaan analogi

Penggunaan analogi berarti menganggap sesuatu termasuk pengertian dari suatu istilah atau ketentuan undang-undang hukum pidana, karena banyak sekali kemiripan maupun kesamaannya dengan hal tersebut. Analogi terjadi bilamana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripan atau kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidaklah demikian.

Ruang lingkup hukum pidana sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*locus delicti*) dan waktu terjadinya delik (*tempus delicti*).

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini adalah kreasi teoritis para ahli hukum, dimana mereka pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari definisi tersebut.³³ Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda, sehingga istilah tindak pidana berasal dari *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ke berbagai istilah, antara lain:

1. Perbuatan pidana
2. Peristiwa pidana
3. Tindak pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah *strafbaar feit* yang sangat bervariasi tersebut, maka tindak pidana merupakan istilah tepat karena sudah biasa digunakan dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³⁴ Moeljatno selanjutnya menyatakan, bahwa perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu:

1. Subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*).
2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*).
3. Ancaman pidana (*strafmaat*).

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan. Hal ini karena sikap batin termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat tindak pidana. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, meskipun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Tindak pidana atau delik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Delik formal dan delik materiil
2. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionem commissa*
3. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*)
4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*)
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*)
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

³³ Huda, C. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 26.

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

³⁵ Arief, B. N. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 107.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak terlepas dari adanya unsur kesalahan. Hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Secara umum, kesalahan dapat dibagi menjadi kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk lain dari kesalahan (*schuldvormen*). Kesengajaan (*dolus*) dibedakan lagi menjadi:³⁶

1. Kesengajaan sebagai maksud sama dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan) sama dengan akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*) sama dengan akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi atau dipandang sebagai kemungkinan tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan), tetapi diterima.

Hukuman dalam hukum pidana disebut dengan istilah pidana. Istilah ini digunakan untuk menerjemahkan kata *straf* yang dalam bahasa Indonesia berarti hukuman.

Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana juga disebut sebagai sanksi yang mengandung tragik, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Hukum pidana mempunyai makna, selain melindungi benda, juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.³⁷

Sanksi pidana digunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Maksudnya, hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini menyebabkan hukum pidana disebut bersifat *subsidiar*.³⁸

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak tertentu.
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal sistem alternatif, yaitu berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu bisa dijatuhkan. Tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal sistem komulasi, dimana pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.

Pidana selain sebagai reaksi dari kejahatan, berkembang pula tindakan tata tertib (*maatregel* atau *masznhahme*), seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba maupun terhadap pelaku kejahatan yang menderita sakit jiwa. Tindakan mempunyai prinsip yang berbeda dengan pidana dan didasarkan pada perbaikan (*treatment*), yaitu melihat ke depan (*forward looking*) dengan berusaha memperbaiki pelaku kejahatan. Pidana didasarkan pada prinsip pembalasan (*backward looking*), yaitu melihat ke belakang pada perbuatan yang telah dilakukan.

Secara umum, memanipulasi hasil autopsy atau *Visum et Repertum* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan terhadap hasil autopsy menurut Pasal 263 dan Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 263

(1) *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.*

³⁶ Schaffmesiter, D., et. al. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 86.

³⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁸ *Ibid.*

Khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh dokter, pelaku dapat dijerat Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya bedah mayat (autopsi) dalam pembuktian perkara pidana adalah untuk kepentingan peradilan dalam rangka membantu penegak hukum menemukan kebenaran materiil terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapinya, antara lain:
 - a. Membantu menentukan cara kematian, yaitu pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.
 - b. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematiannya.
 - c. Membantu mengungkapkan identitas jenazah.
 - d. Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan hasil autopsi menurut Pasal 263 dan Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan minimal empat tahun apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang dokter.

B. Saran

1. Bedah mayat (autopsi) sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, tetapi juga berpotensi menjadi sumber terjadinya suatu kejahatan berupa tindak pidana pemalsuan surat, oleh karenanya pemerintah perlu melakukan seleksi dan evaluasi kerja terhadap para penegak hukum serta dokter forensik yang mempunyai kompetensi, jujur juga berprinsip dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar tindak pidana atau kejahatan serupa terulang atau dapat diminimalisir angka kejadiannya dan tidak mempengaruhi suatu perkara pidana.
2. Pemberian sanksi terhadap pidana pemalsuan surat, terutama manipulasi hasil autopsi harus ditindak tegas agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

- Aflanie, I., dkk. 2017. Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiyanto, dkk. 1997. Ilmu Kedokteran Forensik. Depok: Universitas Indonesia.
- Dahlan, S. 2002. Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani, N. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hiariej, E. O. S. 2005. Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality. Asia Law Review Volume 2, Number 2, December 2005. Korean Legislation Research Institute.
- Huda, C. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idries, A. M. Visum Et Repertum Dan Proses Peradilan Pidana: Pendayagunaan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Makarao, M. T. dan Suhasril. 2004. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Mun'im, A., dkk. 2009. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta: Sagung Seto.
- Ohoiwutun, Y. A. T. 2017. Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Jember: Universitas Jember.
- Reksodipoetro, M. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Schaffmesiter, D., et. al. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Setiady. T. 2018. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis. Bandung: Alfabeta.
- Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA